



**PUTUSAN**

**NOMOR : 317/PDT/2009/PT.MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara : -----

**1. NY.CITRA** , pekerjaan PNS pada Kantor Pemerintah Parepare  
beralamat di Jalan Bau Masseppe No.179  
Parepare sebagai Pembanding dahulu  
Tergugat I ; -----

**2. PT BANK DANAMON INDONESIA**, Kantor Cabang Parepare Jalan  
Sultan Hasanuddin No. 50 Kota Parepare  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada  
Bambang Sukoco, Musriadi Laike, Toar  
Kapoyos, Irwan Side, Amrullah, Irawantoko,  
Ery Widhianto, Rusly H Wasilu, Yudi  
Edwira, I Made Astika, Eko Budianto  
berdasarkan surat kuasa No.SK-HKM-312  
tertanggal 8 Agustus 2008 sebagai  
Pembanding dahulu Tergugat V ; -----  
Selanjutnya disebut sebagai  
**PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT I dan V**

***M e l a w a n :***

**1. HAJJA HADERAH**, Jenis kelamin perempuan lahir di Sidenreng  
Rappang tanggal 03 Desember 1944,  
pekerjaan Ibu Rumah Tangga beralamat di  
Jalan Singa No. 17 Kota parepare sebagai  
Terbanding dahulu Penggugat I ; -----

2 . . . .



**2. HASNI BINTI HALIDE**, Jenis kelamin perempuan lahir di Parepare tanggal 17 Oktober 1970, pekerjaan Wiraswasta beralamat di Jalan Ir Juanda Lr I No. 2 Kecamatan Tallo Kota Makassar sebagai Terbanding dahulu Penggugat II ;

**3. FATMAWATI BINTI HALIDE**, Jenis kelamin perempuan lahir di Parepare tanggal 23 Januari 1975, pekerjaan Wiraswasta beralamat di Jalan Ir Juanda Lr I No. 2 Kecamatan Tallo Kota Makassar sebagai Terbanding dahulu Penggugat III ; -----

**4. MAHMUD BIN HALIDE**, Jenis kelamin laki – laki lahir di Parepare tanggal 17 Nopember 1967, pekerjaan Wiraswasta beralamat di Jalan Singa No.17 Kota parepare sebagai Terbanding dahulu Penggugat IV ; -----

**5. NURANNA BINTI HALIDE**, Jenis kelamin perempuan lahir di Sidenreng Rappang tanggal 17 Oktober 1966, pekerjaan Ibu Rumah Tangga beralamat di Jalan Singa No.17 Kota Parepare, Makassar sebagai Terbanding dahulu Penggugat V; -----

**6. SYARIFUDDIN BIN HALIDE**, Jenis kelamin Laki – Laki lahir di Parepare tanggal 31 Desember 1949, pekerjaan Wiraswasta beralamat di Jalan Singa No. 17 Kota Parepare sebagai Terbanding dahulu Penggugat VI ; -----

7. ....



**7. HAMKA BIN HALIDE**, Jenis kelamin Laki – laki lahir di Parepare

tanggal 05 September 1972 , pekerjaan

Wiraswasta beralamat di Jalan Singa No 17

Kota Parepare sebagai penggugat VII ,

Penggugat I,II,III,V,VI,VII dalam hal ini

memberikan kuasa Insidentil kepada

Penggugat IV berdasarkan surat kuasa No.

24/SK/Pdt/2008/PN.Parepare tertanggal 01

Agustus 2008 dan Penggugat IV

memberikan kuasa Substitusinya kepada

Basri Oner,SH.MH Advokat berkantor di

jalan Sukaria I No.22 Makassar

berdasarkan surat kuasa Substitusi

tertanggal 24 Desember 2008 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai

**TERBANDING / Para PENGGUGAT ; ---**

**Dan**

**1. GOFAL (anakpertama dari Alm Muh Ashad Bin Halide) ,**

bertempat tinggal Jalan Bau Masseppe

No.179 Parepare sebagai Turut Terbanding

dahulu Tergugat II ; -----

**2. GOSAL (anak Kedua dari Alm Muh Ashad Bin Halide) ,**

bertempat tinggal Jalan Bau Masseppe

No.179 Parepare sebagai Turut Terbanding

dahuluTergugat III ;-----

**3. PT BANK BRI (PERSERO) Tgk di Jakarta Cg Pimpinan PT BRI**

Tbk di Parepare beralamat di Jalan Sultan

Hasan Uddin Kota Parepare dalam hal ini

memberikan . . . .



memberikan kuasa kepada Abel Sulthony  
Thomas Ruben, Riyadi Ahmad, H.Bahtiar  
berdasarkan surat kuasa No.B.1339-  
KC/XII/08/2008 yang didaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare  
tertanggal 7 Agustus 2008 sebagai Turut  
Terbanding dahulu Tergugat V ;-----

**4. DALWIAH PIDA,SH** , Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Parepare  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada  
Syahrir Mallongi,SH Gusti Firmansyah,SH  
Darwis Nohong,SH Ahmad Asban,SH  
kesemuanya Advokat dan Konsultan hukum  
dari Kantor Advokat dan Pengacara Syahrir  
Mallongi dan rekan beralamat di Jalan  
Kebun Sayur No. 64 Kota Parepare  
berdasarkan surat kuasa tertanggal  
21 Agustus 2008, sebagai Turut Terbanding  
dahulu Tergugat VI ;-----  
Selanjutnya disebut sebagai para **Turut  
Terbanding / para Tergugat** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Oktober 2009  
Nomor : 317 /Pen/Pdt/2009/PT.Mks. tentang penunjukan Hakim Majelis  
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan  
perkara tersebut ;-----

**TENTANG. . . .**



**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 6 April 2009 Nomor : 11/Pdt.G/2008/PN.Parepare yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

**DALAM KONVENSI;**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, tergugat V dan Tergugat VI untuk seluruhnya ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ; -----
- Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris sah Alm H.Halide; -----
- Menyatakan tanah dan bangunan yang terdaftar dalam sertifikat Hak Milik No. 235 / Kampung Baru Gambar Situasi No. 50/1976 tanggal 8 April 1976 adalah harta bersama Alm H Halide dengan Penggugat I ; -----
- Menyatakan bahwa para Penggugat berhak atas obyek sengketa ; -----
- Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.83/APHT/Bck/III/2005 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.321/APHT/Bck/VI/2005 serta segala surat – surat yang berhubungan dengan peralihan hak baik dari Alm Ashad Bin Halide kepada Tergugat IV maupun kepada Tergugat V dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ; -----
- Menyatakan para Penggugat tidak terikat dalam perjanjian kredit antara Alm Muh Ashad Bin Halide dengan Tergugat IV dan Tergugat V ; -----
- Menghukum Tergugat V atau siapa saja yang menguasai Sertifikat Hak Milik No.235/ Kampung Baru Gambar Situasi No. 50/1976 tanggal 8 April 1976 agar menyerahkan kepada para penggugat tanpa beban apapun ; -----
- Menghukum. . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp. 1.961.000.- (satu juta sembilan ratus enam puluh astu ribu rupiah) secara tanggung renteng ; -----
- Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya ; -----

## Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi sebesar NIIL ; -----

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 11/Pdt.G/2008/PN.Parepare. yang dibuat oleh **MUH.ANSAR TAMAR, SH**, selaku Panitera Pengadilan Negeri Parepare, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2009, **AMRULLAH** selaku Kuasa Hukum Tergugat V / Pembanding (PT Bank Danamon Indonesia) dan pada tanggal 20 April 2009 **NY.CITRA** selaku Tergugat I / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 6 April 2009, No. 11/Pdt.G/2008/PN.Parepare, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sepatutnya kepada **BASRI ONER, SH.MH** selaku Kuasa Hukum para Penggugat / Terbanding pada tanggal 26 Juni 2009, sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding No. 11/Pdt.G/2008/PN.Parepare, yang dibuat oleh **AHMAD.** selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Tergugat V / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 17 Juni 2009 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 26 Juni 2009 ; -----

Menimbang. . . .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut kuasa hukum para Penggugat / Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Juli 2009 , kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa hukum Tergugat V / Pembanding pada tanggal 3 Juli 2009 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Kuasa Hukum para Penggugat/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Juli 2009 , kontra memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan kepada kuasa hukum para Tergugat / Pembanding pada tanggal 3 Juli 2009 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari kelengkapan berkas perkara tersebut masing – masing pada tanggal 26 Juni 2009 ; -----

**TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat I dan V / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa memori banding Tergugat V / Pembanding tidak mengemukakan hal – hal baru, melainkan mengandung alasan – alasan yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusan No. 11/Pdt.G/2008/PN.Parepare tersebut ----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara banding, berita acara persidangan, bukti-bukti dari kedua belah pihak, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 6 April 2009

No. . .





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 11/Pdt.G/2008/PN.Parepare, Majelis Hakim Tinggi menilai bahwa pertimbangan-pertimbangan Pengadilan tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta hukum, keadaan serta alasan-alasan hukum yang menjadi dasar dalam putusan perkara a quo ; ----

Menimbang, bahwa semua alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan alasan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding dengan tambahan pertimbangan berikut ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat V PT.Bank Danamon telah melakukan tindakan yang tidak hati – hati , yaitu tidak meneliti dengan cermat permohonan kredit yang diajukan Tergugat I / Pembanding bersama – sama suaminya Muh Ashad Bin Halide (alm) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat V telah mengabaikan prudent banking dalam memberikan kredit kepada Tergugat I / Pembanding dan suaminya Muh Ashad Bin Halide (Alm) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 6 April 2009 No. 11/Pdt.G/2008/PN.Parepare, harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 6 April 2009 No. 11/Pdt.G/2008/PN.Parepare dikuatkan, maka kepada Tergugat I dan V/ Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding secara tanggung renteng ; -----

Mengingat pasal 199 RBg ayat (1) jo. Ketentuan Titel VII Rv dan pasal – pasal dari Undang – Undang yang bersangkutan ; -----

## **MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat V ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 6 April 2009 No. 11/Pdt.G/2008/PN.Parepare yang dimohonkan banding tersebut ; -----

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat V / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding sebesar Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) secara tanggung renteng ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa tanggal 5 Januari 2010** yang terdiri dari **H. RIVAI RASYAD, SH**, Ketua Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **H. ZHRUL RABAIN, SH.MH** dan **ROBINSON TARIGAN, SH**. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi tersebut selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat tanggal 22 Januari 2010** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti **YOHANIS SUPPA,SH** akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

**H. ZHRUL RABAIN, SH.MH.**

**H. RIVAI RASYAD, SH.**

ttd

**ROBINSON TARIGAN, SH.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**YOHANIS SUPPA,SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Meterai putusan.....	Rp. 6.000,- ;
2. Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,- ;
3. Leges .....	Rp. 3.000,- ;
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, Pengiriman .....	Rp. 50.000,- ;
Jumlah .....	Rp. 64.000,- ;

(enam puluh empat ribu Rupiah) ;

Untuk Salinan Dinas Sesuai Aslinya  
Panitera / Sekretaris,

SAHABUDDIN SAMAD, SH  
NIP. 040 044959.-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)